

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang di dunia perlu memiliki akses kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia yang mendasar. Oleh karena itu, untuk mencapai potensi kesehatan yang terbaik, setiap warga negara berhak mengakses pelayanan kesehatan. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang sebaiknya, upaya kesehatan meliputi pemeliharaan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota, Puskesmas, bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan kesehatan di tempat kerja. Puskesmas membutuhkan pelayanan kefarmasian yang unggul untuk melakukan kegiatan kesehatan pribadi dan komunal (Permenkes RI, 2016).

Salah satu pelayanan kesehatan utama yang harus memenuhi standar pelayanan dasar adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian bertanggung jawab, pelayanan langsung yang diberikan kepada pasien sehubungan dengan sediaan farmasi dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien melalui hasil yang terukur. Pelayanan kefarmasian yang diberikan oleh Puskesmas juga meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasian klinik (Permenkes RI, 2016).

Puskesmas harus memperhatikan beberapa hal yang dapat membantu untuk membangun dan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Meskipun pelayanan kefarmasian berkualitas tinggi dan membawa kebahagiaan bagi pasien, namun tetap dapat ditingkatkan. Kualitas layanan tersebut dipengaruhi oleh unsur-unsur antara lain ketergantungan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti yang dapat diverifikasi (Rusdiana, 2015).

Pengurangan waktu tunggu pelayanan resep merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan masyarakat. Baik layanan resep non-racik maupun layanan resep racikan memiliki waktu tunggu yang

termasuk dalam kategori ini. Ketika seorang pasien mengajukan resep untuk obat non-racikan, masa tunggu dimulai, dan berakhir ketika pasien menerima obat yang sudah jadi. Sedangkan masa tunggu pelayanan racikan obat resep adalah tenggang waktu antara pasien yang meminta resep dan menerima zat majemuk (Septini, 2011).

1.2 Rumusan Masalah

Berapa waktu tunggu pelayanan resep di Puskesmas Griya Antapani?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk melihat waktu tunggu pelayanan resep obat di Puskesmas Griya Antapani.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengukur waktu tunggu pelayanan resep obat berdasarkan jenis resep racikan, dan non racikan.

1.4 Manfaat

Untuk memperluas pengalaman dan pemahaman tentang efektivitas pelayanan kefarmasian yang diberikan oleh Puskesmas.